



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 November 2020, Pukul 14.13 – 15.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat         | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Deni Sunarya
2. Muhammad Hafidz

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Pemohon siap, ya? Bisa dengar suaranya?

**2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya. Sebelum saya persilakan untuk memperkenalkan diri, perlu saya sampaikan terlebih dahulu meskipun persidangan dilakukan secara daring, ya, Saudara Pemohon itu harus ... Para Pemohon dan Para Pihak itu harus berada di satu tempat yang bersifat tetap dan tidak ada orang lain yang bisa masuk di dalam ... apa ... persidangan ini. Karena sebetulnya persidangan virtual ini sama dengan persidangan biasa, tetapi dilakukan secara daring. Jadi, sebagaimana tadi laporan dari Panitera, Saudara berada di ruang terbuka yang kayak begitu, persidangan itu tidak memenuhi persyaratan sebagai persidangan daring.

Ya, untuk lain kali, Saudara harus berada di tempat yang tertutup, di mobil juga enggak bisa. Secara mobile Anda di mobil itu juga enggak memenuhi persyaratan. Jadi, meskipun persidangan daring, ya, persidangan, ya, tetap harus dihormati dan Saudara harus memberikan penghormatan sebaik-baiknya, di tempat yang layak, di tempat yang ... ya, bisa kita berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi ini ... Saudara tadi itu tidak memenuhi sebagaimana persidangan daring yang lazim dan layak dilakukan.

Oleh karena itu, ya, kita menunggu sampai Saudara menemukan tempat. Tapi, ya, itu tadi, Anda juga enggak bisa kemudian memilih atau meminta ruang di Mahkamah. Itu sama saja Saudara bersidang di Mahkamah, gitu, ya?

**4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini untuk perhatian, ya. Untuk lain kali, Saudara berada di tempat sendiri, di mana yang layak dan bisa dipakai untuk persidangan secara daring.

Baik. Silakan, Pemohon, siapa yang hadir? Jadi, yang hadir di sini itu adalah para pihak yang berkepentingan, baik itu prinsipal maupun kuasanya. Arti yang saya sampaikan sidang yang terbuka untuk umum itu sidang ini sebetulnya bisa diikuti oleh semua orang secara terbuka. Karena apa? Mahkamah membuka channel di Youtube dan membuka web-nya itu bisa diikuti oleh siapa pun mengikuti persidangan. Tetapi, ya, channel yang ada di sini itu khusus untuk para pihak, bisa prinsipal, bisa kuasanya. Ya, jadi semua orang tidak bisa. Arti terbukanya bisa mengikuti itu melalui Youtube, channel Youtube Mahkamah Konstitusi, ya, pakai live streaming, kemudian juga di web-nya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, persyaratan sidang terbuka untuk umum juga bisa dipenuhi. Itu, ya, Pemohon harus tahu.

**6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Pada sidan perdana hari ini kami, saya ... di sebelah kanan saya, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Bapak Deni Sunarya (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

He em.

**14. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Dan saya sendiri Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Muhammad Hafidz, dalam hal ini mewakili federasi ... Organisasi Pekerja Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.  
Demikian, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sidang Pendahuluan yang pertama ini ada dua agenda. Agenda yang pertama, Saudara menyampaikan Permohonannya secara lisan dan yang disampaikan hanya pokok-pokoknya saja. Karena apa? Permohonan Saudara sudah Saudara sampaikan ke Mahkamah, sudah diregister dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020 pada hari Kamis, dan Majelis Panel, kita bertiga, ini sudah membaca dan sudah membuat catatan-catatan. Ya, sehingga Saudara tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan membacakan, tapi pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja.

Kemudian yang kedua, setelah itu agendanya kita bertiga, Majelis Panel ini akan menyampaikan saran, masukan sebagai upaya untuk menyempurnakan Permohonan ini, ya, supaya Permohonan ini memenuhi persyaratan sebagai permohonan yang ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah maupun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai permohonan pengujian suatu undang-undang, ya.

Silakan, Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama menyampaikan highlight-nya, pokok-pokok Permohonannya secara lisan karena kita sudah membaca Permohonan Saudara.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**16. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya terlebih dahulu Pemohon menyampaikan permohonan maaf terhadap kejadian hari ini dan insya Allah pada sidang-

sidang berikutnya Pemohon akan mematuhi segala apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terlebih dahulu Pemohon sampaikan bahwa Permohonan dan bukti undang-undang yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2020 adalah sebelum undang-undang a quo disahkan dan diundangkan oleh pemerintah.

Oleh karenanya, izinkan Pemohon untuk melakukan penyesuaian dalam uraian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum sebagaimana yang akan Pemohon sampaikan secara lisan sebagai berikut. Tentang (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saya anu minta konfirmasi dulu. Permohonan Saudara diterima di Mahkamah pada kapan, tanggal berapa?

**18. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Tanggal 12 Oktober 2020, pukul 08.59 WIB, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Lho, ini kok 22 Oktober. Itu Permohonan apa ini?

**20. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Saya ada tanda terimanya.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Diregistrasi di Mahkamah?

**22. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Diregistrasi di Mahkamah.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, baik. Jadi diterima di registrasi di Mahkamah 22 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB, ya?

**24. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini yang akan dibacakan, ya?

**26. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Akan disampaikan pokok-pokoknya, ya?

**28. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, betul, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ayo, silakan!

**30. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Kami mulai dari Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena objek Permohonan pengujian ini adalah muatan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

Tentang Kedudukan Hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 51 (...)

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, sebentar! Ini yang kita terima belum ada nomornya, ya?

**32. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, betul, Yang Mulia. Belum ada nomornya.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi Saudara sudah membacakan. Nanti itu diperbaiki, dilengkapi pada waktu Anda membuat Perbaikan Permohonan, ya?



**34. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti dilengkapi!

**36. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**38. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya. Tentang Kedudukan Hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, perorangan Warga Negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dapat menjadi pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umum adalah federasi serikat pekerja serikat buruh yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam perlindungan dan penegakan hak-hak dasar pekerja, Pemohon juga memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi serta diberikan hak untuk mewakili anggotanya di hadapan lembaga peradilan, termasuk di antaranya di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, Mahkamah telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, serta putusan-putusan selanjutnya. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi lima syarat.

Muatan materi yang terkandung dalam Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 setidaknya telah merugikan ... setidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional, khususnya anggota Pemohon dan umumnya pekerja atau buruh lainnya. Yakni di antaranya, telah menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan, dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu, telah menghapus batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari pemberi kerja ke perusahaan penyedia jasa pekerja, telah mengubah formula perhitungan upah

minimum, telah menghapus akibat dan kewajiban hukum dari adanya kesepakatan upah yang lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang berlaku, dan menghilangkan uang penggantian perumahan, serta pengobatan dan perawatan sebagai komponen dari kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Ketentuan Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi merugikan hak-hak konstitusional anggota Pemohon yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan potensi kerugian tersebut akan terjadi sejak ... setelah adanya sebuah ... diulangi, Yang Mulia, dan potensi kerugian tersebut akan terjadi sebagai adanya sebab-akibat dari akibat hukum ... dari akibat hukum sejak adanya hubungan kerja hingga berakhirnya hubungan kerja antara anggota Pemohon dengan perusahaan pemberi kerja tempat anggota Pemohon bekerja. Oleh karenanya, maka apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka anggota Pemohon mendapatkan kepastian pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu, kepastian batasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja, kepastian perhitungan upah minimum, kepastian mendapatkan hak dari akibat dan kewajiban hukum adanya kesepakatan upah yang lebih rendah, serta kepastian mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian undang-undang a quo.

Tentang Alasan-Alasan Permohonan. Sebagaimana telah tersiar bahwa muatan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak lebih baik dan justru lebih rendah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan, dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu, serta tidak mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, sehingga Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah muatan materi dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kedua aturan tersebut selengkapnya Pemohon anggap telah dibacakan. Pengaturan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut ... pasal tersebut adalah guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dapat diperkirakan penyelesaian pekerjaannya bersifat musiman

atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pembatasan jangka waktu bagi pekerjaan tertentu yang bersifat sementara adalah untuk menjamin perlindungan kepada pekerja yang diikat dengan sebuah perjanjian kerja waktu tertentu. Akibatnya, jika tidak diberikan batasan waktu, maka pemberi kerja dapat memperjanjikan pekerja dengan perpanjangan dan/atau pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu berkali-kali. Sehingga, maksud dari adanya pengaturan jenis dan sifat atau kegiatan tertentu yang sangat erat hubungannya dengan waktu tertentu menjadi kehilangan makna dan dapat diimplementasikan secara menyimpang yang berujung pada semakin terbukanya perselisihan hubungan industrial.

Pengaturan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu tidaklah dapat dipisahkan dari undang-undang yang mengatur jenis dan sifat kegiatannya, meskipun akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Lagi pula, Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja hanyalah ingin mengatur ulang pengaturan jangka waktu batas perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga menjadi patut dipertanyakan keinginan atau maksud sebenarnya dari pembentuk undang-undang atas perubahan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selain itu, sesungguhnya Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mendapatkan makna lain dalam frasa *demi hukum* sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2014. Oleh karenanya, maka rumusan pasal a quo yang mengubah dan menghilangkan beberapa muatan materi dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah tidak memberikan kepastian hukum kepada pekerja, khususnya sepanjang pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan, dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Pemohon hormati. Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 19 Undang-Undang Cipta Kerja telah Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Penghapusan Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai termuat dalam Pasal 81 angka 19 Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat syarat-syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemberi kerja untuk dapat menyerahkan seluruh jenis pekerjaan apa pun kepada penyedia jasa pekerja. Dengan kata lain, seluruh jenis pekerjaan dapat dialihdayakan. Terlebih, perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dapat juga diperlakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dampaknya, pekerja akan mengalami eksploitasi untuk kepentingan keuntungan bisnis karena telah memisahkan tanggung jawab

hubungan kerja perusahaan pemberi kerja dengan pekerja. Hal demikian justru mengaburkan aspek jaminan dan perlindungan terhadap pekerja outsourcing atau alih daya. Lagi pula, kemampuan finansial perusahaan outsourcing yang dalam memenuhi kebutuhan keuangannya hanyalah bersumber dari management fee. Fakta tersebut akan sangat menyulitkan pekerja outsourcing apabila terjadi perselisihan hubungan industrial yang menyebabkan adanya suatu kewajiban pembayaran tertentu, sedangkan perusahaan penyedia jasa pekerja dimungkinkan tidak memiliki aset perusahaan seperti tanah dan gedung yang dapat diuangkan dalam rangka pemenuhan dari kewajiban hukumnya atas pembayaran tertentu tersebut. Demikian, maka rumusan pasal a quo yang menghapus seluruh muatan materi dalam Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja sepanjang pengaturan syarat-syarat tertentu terkait batasan pekerjaan yang dapat diserahkan ke perusahaan penyedia jasa pekerja.

Bahwa ketentuan Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja telah Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja setidaknya ... maaf, Yang Mulia, diulang. Bahwa ketentuan Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja ternyata lebih rendah dari pengaturan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang perhitungan penetapan upah minimumnya menggunakan pengali nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Senyatanya, pembuat undang-undang hendak mengatur ulang rumusan norma perhitungan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan nilai yang lebih rendah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tidak banyak pengusaha yang memberikan upah pekerja di atas upah minimum. Padahal upah minimum merupakan tumpuan bagi pekerja dan keluarganya, bahkan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini pekerja mengikhlaskan upahnya tidak dibayar penuh demi bisa tetap dapat bekerja. Oleh karenanya apabila variabel perhitungan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kembali diatur ulang, bahkan variabelnya nyata-nyata lebih rendah dari peraturan pemerintah yang berlaku, maka kita sedang lari dari kenyataan bahwa dengan keringat para pekerjalah, maka roda perekonomian negeri ini bergerak.

Dengan demikian, terhadap rumusan Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang frasa *atau* telah

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dan'.

Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 29 Undang-Undang Cipta Kerja telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Merujuk Pasal 88E ayat (2) pada Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja ditegaskan adanya larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Namun demikian, dalam ketentuan selanjutnya tidak diatur tentang akibat dan kewajiban hukum bagi pengusaha apabila membayar upah lebih rendah dari upah minimum, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan upah yang di bawah upah minimum yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja. Dengan dihapusnya Pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 81 angka 25 undang-undang ... dalam Pasal 81 angka 29 Undang-Undang Cipta Kerja, maka larangan pembayaran upah minimum yang senyatanya tanpa disertai kewajiban untuk membayar selisih dari upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan upah minimum tersebut hanya akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya, maka rumusan pasal a quo yang menghapus pengaturan akibat dan kewajiban hukum dari adanya kesepakatan upah yang lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang berlaku telah menghilangkan kepastian hukum atas pelaksanaan upah minimum.

Terakhir, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**40. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, dianggap dibacakan saja, sudah dibaca alasannya.

**42. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, ini satu paragraf saja, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**44. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Sebagaimana telah Pemohon sampaikan bahwa Permohonan dan bukti undang-undang yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah adalah sebelum undang-undang a quo disahkan dan diundangkan oleh pemerintah. Bukti Undang-Undang Cipta Kerja yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah adalah draf Undang-Undang Cipta Kerja pascadisetujui DPR, yakni versi 905 halaman. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja versi yang telah diundangkan sebanyak 1.187 halaman memiliki perbedaan, khususnya pada Pasal 81 angka 44, yaitu hilangnya frasa *paling banyak*, sehingga atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon akan melakukan perbaikan dalam kesempatan berikutnya.

Oleh karenanya itu, Pemohon pada saat ini menarik kembali pengujian muatan materi frasa *paling banyak* dalam Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti diperbaiki, ya?

**46. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia. Tentang Petitum, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**48. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 81 angka 15, angka 19, dan angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa *atau* pada Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'dan' yang selengkapannya menjadi berbunyi, formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

4. Menyatakan Pasal 156 ayat (4) pada Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

c. Penggantian perumahan, serta pengobatan, dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat'.

5. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pokok-pokok Permohonan ini Pemohon sampaikan, Pemohon ucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran dari Yang Mulia Majelis Hakim.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, jadi itu sudah banyak yang Anda ubah, ya, sebetulnya, ya?

**50. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Termasuk di Petitemnya, ya. Di sini tadinya Petitemnya enam, kemudian sekarang jadi lima saja, ya?

**52. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Nanti yang disarankan atau yang diberi masukan juga Saudara perbaiki dan Saudara sesuaikan, ya, nanti, ya. Jadi apa yang ada di Permohonan awal ini sebetulnya sudah banyak berubah karena Anda sudah secara proaktif menyesuaikan dengan kondisi setelah undang-undang itu diundangkan, sehingga sudah ada nomornya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, begitu?

**54. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, tapi nanti memang masih ada beberapa hal yang perlu kita minta untuk bisa, ya, diberi masukan dari Yang Mulia, supaya lebih baik dan lebih sempurna Permohonan ini.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan dulu atau Yang Mulia Pak Wahid? Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

**56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat.

Saya mencoba dulu melihat dari mulai Kewenangan Mahkamah, ya. Kalau identitas tadi sudah jelas di sini, hanya mengenai nomor undang-undangnya, ya, karena belakangan baru diketahui. Nanti tolong itu dimasukkan nomornya, sudah tahu, ya, nomornya sekarang, ya? Nomor 11, ya?

**57. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Nomor 11, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, oke. Nah, saya masuk ke Kewenangan Mahkamah dulu, ya.

Ini kebetulan ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang Saudara masih menyebut di sini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ya. Sekarang sudah ada lagi perubahannya, ya, tolong nanti dilengkapi itu, ya, ada perubahan yang ketiga. Kalau menurut Saudara ini ada ... jadi yang keempat itu, ya, dengan adanya perppu, ya? Namun, teknisnya menuliskannya nanti, silakan, tapi yang penting perubahan terakhir ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kemudian untuk sempurnanya juga karena di Undang-Undang Peraturan ... Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu juga menyebutkan Kewenangan Mahkamah, ya, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, itu sudah lebih sempurna nanti Anda menguraikan Kewenangan Mahkamah, sudah menyebut dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baru Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, itu sudah lengkap itu.



Kemudian, masuk di Kedudukan Hukum Pemohon, sudah menguraikan putusan Mahkamah, Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan 11 Tahun 2007, benar. Inilah, ya, kalau orang awam mengatakan yurisprudensi katanya, ya. Nah, inilah pedoman kita, bagaimana untuk meneliti, apakah benar Pemohon ini, ya, sudah memenuhi syarat-syarat ini, yaitu a, b, c, d, e ini untuk nanti akhirnya kita sudah mengatakan bahwa nah ini Pemohon sudah punya legal standing. Nah, itu perlu diuraikan satu per satu, diuraikan dengan jelas. Memang sudah ada saya lihat uraiannya di belakang, namun hati-hati dalam menguraikan juga ini, Saudara harus menelisik lagi ke Pasal 51 dulu itu, ya. Apakah Anda ini sebagai ... apa tadi? Apakah perorangan? Apakah kelompok orang yang punya kepentingan sama? Apakah badan hukum privat itu, ya? Itu harus dilihat lebih jelas. Tapi saya lihat tadi itu kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, itu di mana itu di a, b, c, d yang Pasal 51? Nanti juga dijelaskan, ya.

Kemudian, setelah saya mengikuti lagi uraiannya, namun yang penting tadi a, b, c, d, e dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus diuraikan runtut, ya. Bagaimana itu kewenangannya? Di mana diatur? Tadi Anda Pasal 28D ayat (1), ya? Di situkah kewenangan ... disitulah ... apakah di situ yang mengatur tentang hak kerugian Saudara itu, ya? Hak konstitusional Pemohon itu. Kemudian, apakah itu bersifat spesifik, ya? Yaitu ada yang aktual atau yang potensial? Itu juga harus diuraikan. Dan harus dijelaskan lagi, apakah ada hubungan sebab akibat berlakunya norma yang Anda mohon di judicial review ini, ya, dengan ... dengan kerugian konstitusional itu? Itu harus diuraikan selengkapnyanya. Memang kalau saya lihat tadi itu sudah ada menyatakan, "Bilamana dikabulkan, maka ... dikabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi," itu tadi ada saya baca, ya. Tapi yang sebelumnya itu masih perlu dielaborasi lebih lanjut lagi.

Nah, kemudian di Legal Standingnya nanti perlu dilihat karena ini Saudara menyebutkan federasi sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, federasi serikat pekerja ini, ya, namanya juga sudah jelas. Maka di sini saya lihat di Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Super ... Singaperbangsa ini, Anda menyebutkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 36. Nah, ini perlu diuraikan, ya, mana pasal yang menyatakan itu bahwa ketua umum dan sekretaris umumlah yang berhak, gitu, ya? Pasal yang mana ini? Harus jelas. Yang menyatakan bahwa itulah yang berhak mewakili. Karena itu dari segi subjektifnya nanti kita melihat benar, enggak, bendahara ... saya ulangi, ketua umum, sekretaris umum yang berhak? Apakah juga tidak ikut bendahara? Misalnya. Nah, itu. Jadi, di mana yang jelas menyatakan bahwa hanya ketua umum dan sekretaris umum sudah cukup? Gitu, ya. Jadi, ini pasalnya coba diuraikan lagi yang mana yang menjelaskan seperti itu.

Kemudian untuk yang bersifat objektifnya bahwa organisasi Saudara ini kan adalah penyalur aspirasi dan untuk ... memiliki fungsi

sebagai penyalur aspirasi, diberi hak untuk mewakili anggota. Nah, itu penyalur aspirasi itu yang mana? Pasal yang mana? Nah, supaya kita nanti melihat adakah relevansinya dengan norma yang diuji dalam Permohonan ini?

Nah, kemudian organization standing ini, ya, walaupun dalam uraian Saudara ini mengatakan, "Sudah pernah diterima legal standing dalam mengajukan pengujian undang-undang," tapi undang-undang yang mana ini? Juga harus dijelaskan. Karena tidak bisa kita membandingkan nanti undang-undang yang Saudara uji di dalam Perkara Nomor 7 Tahun 2014 itu, apakah undang-undang yang berhubungan dengan norma yang diuji sekarang? Nah, jadi tidak serta-merta itu nanti, walaupun dalam perkara yang Nomor 7 Tahun 2014 itu Pemohon telah diberi legal standing itu tidak otomatis dalam perkara ini Saudara harus diberi legal standing, itu tergantung daripada norma yang Saudara uji, ya. Jadi, setiap legal standing itu harus diuji, dilihat yang ... norma yang mana yang Saudara uji pada saat mengajukan ... pada saat mengajukan judicial review ini, ya? Jadi, tidak otomatis atau tidak serta-merta legal standing itu selamanya bisa diterima.

Nah, kemudian uraian Saudara mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, ini pasal-pasal nya Saudara sudah menguraikannya dengan membuat tabel-tabel seperti ini, ya.

Nah, saya mau melanjutkan dengan Alasan-Alasan Permohonan ini, tapi tidak perlu saya terlalu jauh karena itu nanti sudah kepada substansi yang mau Saudara ... Saudara permasalahan. Namun, saya perlu mengingatkan dalam hal Saudara mengemukakan di sini nanti mengenai soal yang Saudara anggap itu merugikan hak konstitusional ... merugikan hak konstitusional Saudara berdasarkan Pasal 28D ayat (1) itu, di situlah Saudara uraikan sebenarnya, mana norma-norma itu tadi itu yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) itu? Nah, itu yang perlu Saudara. Karena dasar pengujian yang Saudara ajukan kan hanya Pasal 28D ayat (1), ya? Betul, ya?

#### **59. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

#### **60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke. Jadi inilah yang Saudara uraikan, di mana pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) ini dengan norma yang Saudara ujikan itu? Itu yang perlu Saudara dari beberapa pasal itu, ya, ada Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 29, dan seterusnya, Pasal 88 itu, ya. Nah, itulah yang Saudara harus uraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan Saudara ini.

Kemudian di dalam menyusun Petitum ini, ya, dalam menguraikan Petitum. Di Petitum nomor 2, ini, ya, "Menyatakan Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 20 ... angka 29," dan seterusnya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Berarti Saudara mohonkan agar ini dihilangkan? Gitu, ya?

**61. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul. Betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, hati-hati. Apakah nanti ini tidak terjadi kekosongan hukum kalau itu dihilangkan? Jadi, ada nanti apa yang disebut dengan recht vacuum, ya. Nah, itu harus dilihat. Nanti bukan hanya kepentingan Saudara, ini kan undang-undang kita ini akan berlaku kalau kita putus nanti, itu akan berlaku kepada seluruh masyarakat, erga omnes, ya. Jadi, itu harus dipertimbangkan sebelum menyatakan ... untuk menyatakan itu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu yang Petitum 1.

Kemudian, kembali lagi Petitum 1 angka 15. Itu kalau dilihat, itu kan telah dihapus, ya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya?

**63. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Dihapus, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Jadi menurut Saudara, itu dikembalikan lagi?

**65. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dihidupkan lagi, begitu maksudnya? Logikanya begitu, ya?

**67. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia. Betul, betul, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau dihilangkan di sini, "Dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," berarti itu dihidupkan lagi, ya?

**69. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, jadi itulah. Jadi itu nanti akan hal-hal yang harus dipikirkan mengenai itu lagi, ya.

Kemudian istilahnya di sini, kalau Anda mengatakan, "Secara bersyarat," sebetulnya itu istilah, ya, bukan itu yang harus Saudara kemukakan di sini. Petitum 4, itu ya? Petitum 4 ini, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Nah, "Jika tidak dimaknai," gitu ya? Jadi, itu kata *secara bersyarat* itu sudah digantikan dengan istilah yang tadi, yang saya sebut itu, ya, *apabila tidak dimaknai*, ya. Itu yang istilah secara bersyarat itu sudah harus diganti, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai paling sedikit. Nah, itu kira-kira ya, istilah secara bersyarat itu.

Nah, saya kira dari saya, Yang Mulia, itu saja. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Pak Manahan, terima kasih.  
Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin!

**72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel. Dan kepada Pemohon, ini sudah sering, ya, beracara di Mahkamah Konstitusi?

**73. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini Saudara Muhammad Hafidz, ini sudah sering, ya?

**75. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan Pemohon di sini kualifikasinya badan hukum, ya?

**77. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, jadi tadi sudah ditegaskan oleh Yang Mulia Pak Manahan, untuk betul-betul dicermati posisi di badan hukum ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi ini, ya.

Nah, yang kedua. Tadi terkait banyak undang-undang yang dikutip, Undang-Undang MK itu juga sudah ada yang terakhirnya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga sudah ada yang terakhirnya. Dan khusus untuk yang dimohonkan pengujian, ya, ini bukti yang diajukan oleh Pemohon ini masih dalam bentuk rancangan, ya. Nah, nanti buktinya, ya, terpaksa ... bukan terpaksa, ya, harus, ya, nanti tidak lalu, "Pak Hakim, isi saja, Pak, nomornya di sana tuh sudah ada." Ya, tidak begitu, ya. Harus yang baru lagi. Jangan dikatakan, "Kan gampang saja itu Hakim, isi saja nomornya yang saya kosongkan itu. Tambahan lembaran negara ... " tidak begitu, ya? Ya, kalau begitu, ya, di perpustakaan kita banyak dan Hakim sudah punya sebetulnya. Tapi posisi bukti Saudara itu harus posisi bukti, ya, Saudara Hafidz, ya. Jangan dianggap, "Waduh, tebal sekali itu, berat lagi. Sudah, Pak Hakim isi saja nomornya. Kan itu tinggal isi saja. Paling ada sedikit perubahan-perubahan." Atau, "Kan, masa Pak Hakim enggak punya undang-undangnya?" Ya, kita punya. Tapi punya hakim, bukan buktinya Saudara, begitu kan? Ya, kami punya, tapi bukan bukti dari Saudara. Bukti Saudara harus yang sudah ada nomornya dan yang sudah dimuat dalam lembaran negara dan yang ... ya, kemarin itu kan ada perbedaan antara ... Saudara sudah jelaskan di sini, tadinya berapa halaman, berapa pasal. Jadi, risiko dari Saudara Pemohon dan undang-undang yang memang jumlah ... apa ... pasal dan halamannya banyak, ya. Nah, itu nanti diajukan dokumen buktinya yang sesuai, ya?

**79. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kemudian, nanti betul-betul dicermati karena ada penyesuaian-penyesuaian di rancangan ... ini masih rancangan, ya?

**81. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Walaupun ada persetujuan bersama DPR dan pemerintah itu posisinya rancangan. Nah, dengan yang sudah diterbitkan, nanti ada lambang Garuda itu. Di sana lihat lagi pasal-pasalnya, jangan keliru. Ini risiko atau, ya, beban dan mungkin baru kali ini, ya, memang ini undang-undang ini lebih dari 70 undang-undang yang diubah. Kalau dulu diubah, Undang-Undang MK ada perubahan, satu saja. Undang-Undang PPP atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan satu saja diubah nomor. Ini ada lebih dari 70, 79 undang-undang yang diubah dijadikan satu. Nah, sehingga nomor-nomornya itu betul-betul jangan sampai keliru.

**83. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**84. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kan ada Pasal 5, Pasal 5 undang-undang, ada Pasal 5 undang-undang yang diubah, kan begitu?

**85. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, betul, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, ini ... itu nanti harus cermat betul, jangan sampai keliru. Nanti ingin tunjukkan beberapa hal yang memang sudah nampaknya belum cermat, ya? Ya, memang ini Saudara mengajukannya belum ada nomor pun sudah diuji, ya?

**87. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Semangatnya, ya.

Nah, oleh sebab itu yang pertama ini, lihat, Pemohon mengajukan pengujian paling tidak 5 butir pada Pasal 81 di RUU ini, ya?

**89. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, kami tidak bisa lalu mengatakan kami sudah lihat yang aslinya yang memang sudah jadi undang-undang, ya, kami tidak. Karena yang Saudara ajukan, ya, ini.

**91. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**92. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang ini, ya, walaupun kami tahu, ya, itu. Yaitu:

1. Angka 15.
2. Angka 19.
3. Angka 25.
4. Angka 29. Dan,
5. Angka 44.

Tapi susunan demikian yang Saudara susun itu terlalu megeneralisir. Akibatnya ada ketidaksinkronan antara objek yang diuji dengan Petitem. Nah, ini nanti, ya, betul-betul kerja keras, ya.

**93. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Walaupun Saudara hanya mengujinya di dalam klaster ketenagakerjaan yang terbatas ini. Tapi karena ini undang-undang ini satu sistem, nomornya itu ... pasalnya urutannya ada, tapi bersamaan itu nomor pasal yang dihapus, kemudian pasal yang dinyatakan tidak berlaku lagi, itu kan banyak yang sama-sama, gitu, kan? Ya.

Kemudian, contoh pengujian Pasal 21 angka 25 dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ada di sini, ya.

**95. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Menjelaskan lima pasal baru. Tapi yang menjadi sorotan Pemohon khususnya dalam Petitum hanya Pasal 88D ayat (2). Nah, di Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, nanti coba lihat itu. Begitu juga pengujian Pasal 81 angka 44, ada tiga norma yang difokuskan Pemohon untuk diubah, yaitu perubahan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Juga perubahan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, itu cermati betul. Jangan salah mengacu, ya, objeknya tidak tepat, ya.

Nah, oleh sebab itu, ya, kecermatan mengamati pasal dari undang-undangnya dan pasal atau nomor ayat dari undang-undang yang diuji, ya, bukan pasal di omnibus-nya. Di undang-undang yang diujinya ya, itu betul-betul harus cermat dan logika argumentasinya yang dibangun harus kuat, ya.

Kemudian yang terakhir, ya, saya hanya menyarankan nanti di dalam perbaikan. Ya, untuk di Petitum, itu disistematisir dan, ya, mungkin nanti ada ... ada perubahan, ya, di ... apa ... masalah ... perbaikan itu, ya.

Jadi sekali lagi, saya ingin mengatakan, kan Saudara menyebutkan, "Sudah beberapa kali di sini," tadi disebutkan. Tidak serta-merta juga kalau karena sudah beberapa kali beracara di sini, pernah dapat ... apa ... legal standing, serta-merta dapat, tapi harus dilihat dari objek mana dan posisi Saudara yang mewakili badan hukum itu, ya?

Sekali lagi, Saudara dari ... apa ... federasi ini untuk, ya, betul-betul bekerja lagi, cermat memperbaiki. Jangan salah dan keliru di nomor-nomor pasal omnibus-nya dan di nomor-nomor pasal yang di ... apa ... mohonkan pengujian. Terlebih lagi kalau pasal itu juga merujuk ke ayat-ayat di atasnya. Ya, meskipun yang Saudara ajukan ini tidak banyak ... ya, tidak banyak, tidak sekompleks keseluruhannya, ya, hanya terkait beberapa ketentuan terkait ketenagakerjaan yang sudah digambarkan di dalam Posita dan Petitum Saudara.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
Saudara Pemohon, sudah mencatat, ya?

**98. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Sudah, Yang Mulia.



**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sekarang yang terakhir dari saya.  
Coba Saudara buka di halaman 3, pada waktu Anda menjelaskan  
Kedudukan Hukum.

**100. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pada angka 2, halaman 3, Saudara di situ menyebutkan bahwa  
untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan Warga Negara  
Indonesia, Mahkamah ... ini artinya apa ini?

**102. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Maksudnya, untuk memenuhi kualifikasi kami yang (...)

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ndak, Anda itu sekarang ... kembali gini, Kedudukan Hukum (...)

**104. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Oh, baik, baik.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Kedudukan Hukum, itu yang pertama subjek hukum yang  
mengajukan permohonan.

**106. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu perorangan atau badan hukum, Saudara?

**108. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Kelompok masyarakat badan hukum, Yang Mulia.

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Badan hukum.

**110. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Badan hukum. Itu badan hukum privat atau publik?

**112. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Badan hukum serikat pekerja, Yang Mulia.

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Lah, ya. Kalau serikat pekerja itu, badan hukum privat atau publik?

**114. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Badan hukum privat, Yang Mulia.

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Oleh karena itu, yang dua ini nanti orang jadi bingung.

**116. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mahkamah menjadi bingung. Lho, Anda itu perorangan atau badan hukum? Kok dituliskan pada angka 2 ini, ya, kan? Berarti Anda ini ragu-ragu, sebagai perorangan atau sebagai badan hukum. Kalau badan hukum, berarti yang betul, itu penjelasan di Pasal 5 ... penjelasan di halaman 5. Saudara sebut bahwa untuk memenuhi kualifikasi, Pemohon adalah federasi, ya, kan?

**118. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik. Ya, baik, Yang Mulia.

**119. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang dipakai yang mana?

**120. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Yang federasi, Yang Mulia. Jadi kelompok (...)

**121. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Berarti itu saja yang Anda jelaskan (...)

**122. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, baik.

**123. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Anda tidak menjelaskan sebagai perorangan.

**124. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**125. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Konsekuensinya tadi sudah dijelaskan, Anda kalau itu karena ini berawal dari di depan. "Perkenankan yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa," ya, kan?

**126. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**127. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Diwakili oleh Saudara Deni dan Saudara Muhammad Hafidz. Lah, kalau Anda di depan menjelaskan identitas begini, berarti legal standing yang harus dijelaskan, Anda sebagai badan hukum privat, kan?

**128. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**129. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, badan hukum privat, Anda federasi serikat buruh. Lah, ini harus dibuktikan. Tadi saya ditegaskan kembali dari apa yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia yang lain. Anda harus menyebut ... melampirkan bukti AD/ART-nya. AD/ART sudah dilampirkan sebagai bukti?

**130. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Sudah, Yang Mulia. Bukti P-4, Yang Mulia.

**131. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, Bukti P-4 itu, siapa yang berhak mewakili untuk bertindak atas nama federasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Betul ini ketua dan sekretaris jenderal?

**132. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**133. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pasal berapa di AD/ART?

**134. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Di Pasal 9 ayat (4), Yang Mulia, anggaran dasar.

**135. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, itu ditegaskan saja, jangan (...)

**136. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**137. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perorangannya yang disebut, ya.

**138. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**139. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terus kemudian, yang kedua. Menyangkut bukti, berarti harus lengkap, ya, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan dan Pak Yang Mulia Dr. Wahiduddin. Sekarang yang menjadi bukti, yang diujikan itu kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?

**140. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul, Yang Mulia.

**141. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dokumen yang resmi, itu bukan yang sekarang sudah dikirim kepada kami, ya?

**142. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, baik.

**143. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dokumen resminya itu Anda bisa mengunduh di web-nya Setneg, kan?

**144. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Betul.

**145. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, di situ Anda harus itu yang diujikan. Karena yang dijadikan dasar pengujian, yang mau diuji adalah undang-undang itu. Di situ sudah diketahui nomornya, juga lembaran negara nomor berapa. Itulah yang nanti dijadikan bukti karena yang mau diuji adalah pasal-pasal di situ, ya, kan? Supaya nanti tidak terjadi salah objek. Kita melihatnya undang-undang yang sudah disahkan, ditandatangani oleh Presiden dan dimuat di lembaran negara nomor sekian-sekian itu, tetapi kemudian Anda masih menggunakan dokumen yang lama, nanti salah objek, kan gitu, ya.

**146. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**147. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu buktinya.

Kemudian yang berikutnya, begini, di dalam Alasan Permohonan, saya sudah melihat Permohonan Anda, sistematikanya sudah sesuai dengan PMK. Catatan saya di dalam Alasan Permohonan, itu kadang-kadang Anda tidak menyebutkan pertentangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan konstitusi, tapi malah Anda mendasarkan pada ini yang bagus itu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini diuji dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu secara tidak langsung Anda mengatakan begitu, ya. Ini perlu saya lihat ini, Anda itu perlu memperbaharui, menambahkan, ya, yang saya sampaikan itu tadi.

**148. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**149. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya?

**150. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**151. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, jangan menguji Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (...)

**152. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (...)

**153. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini salah, kan? Kan itu malah sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kok sekarang Anda malah ke situ itu. Yang dimaksud dengan judicial review adalah menguji pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja dengan pasal-pasal konstitusi, kan gitu.

Nah, itu Alasan Permohonan di Positanya, Anda di mana sih, pertentangannya? Nah, kalau kemudian Anda juga bisa menunjukkan bukti bahwa undang-undang cip ... Undang-Undang Ketenagakerjaan itu lebih bagus, ya, itu disebutkan di situ. Kalau undang-undang ini malah

tidak bertentangan, kalau undang-undang yang baru karena berbeda begini, begini, ini malah bertentangan dengan konstitusi. Tapi pembacaan saya, Anda itu malah, baik secara langsung maupun tidak langsung, menguji Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Wong, itu malah sudah tidak berlaku kok, malah dijadikan dasar pengujian, kan salah itu. Yang dijadikan dasar pengujian adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang belum di ... apa ... diberikan nasihat. Jadi, saya tambahkan itu saja.

**154. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**155. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti di dalam Posita harus tegas-tegas Undang-Undang Cipta Kerja pasal-pasal yang Anda ujikan itu bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun bisa saja Anda mencontohkan, kalau Undang-Undang Cipta ... Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur di dalam pasal-pasal ini, malah ini yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu, misalnya. Tapi jangan Undang-Undang Cipta Kerja kok malah disandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, ya?

**156. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**157. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Hafidz, ya? Baik. Kalau begitu, ini saran dan nasihat dari kita, itu sifatnya kewajiban kita menurut undang-undang harus disampaikan, tapi terserah Saudara akan memperbaiki Permohonan ini atau tidak, ya, terserah Anda. Silakan! Ada komentar dari Saudara atau cukup?

**158. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Cukup, Yang Mulia.

**159. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik (...)

**160. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**161. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau cukup, ya, silakan Anda perbaiki atau tidak diperbaiki itu hak Saudara, ya. Saudara diberi waktu selama 14 hari kerja, itu perbaikannya paling lambat diterima di Mahkamah, paling lambat, Selasa, 14 November tahun 2020, pukul 13.30 WIB, ya.

**162. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

10 hari, ya, Yang Mulia?

**163. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saya ulangi, Selasa, 14 November tahun 2020, pukul 13.30 WIB  
... 14 ... eh, 14 atau 17? 14? 17?  
Saya ulangi.

**164. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**165. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Selasa, tanggal 17 November 2020, pada pukul 13.30 WIB.

**166. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**167. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, saya ulangi, Selasa, 17 November 2020, pada pukul 13.30  
WIB, ya, Pak Hafidz?

**168. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**169. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?



**170. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Sangat cukup, terima kasih, Yang Mulia.

**171. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, ya? Baik. Kalau perbaikannya sudah disampaikan sebelum tanggal yang saya tadi sebutkan tadi, silakan langsung disampaikan ke Kepaniteraan, sehingga kita bisa segera menggelar Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan, ya.

**172. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**173. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, ya, Pak Hafidz, ya?

**174. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, cukup, Yang Mulia.

**175. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mohon untuk perhatian pada persidangan yang akan datang, Saudara harus berada di tempat yang layak untuk persidangan. Ini sebetulnya, ya, ini karena Saudara pinjam tempat, itu ada pakaian di belakang Anda itu, Pak, itu enggak benar kan, itu kan?

**176. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**177. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, nanti lain kali enggak boleh begitu, ya?

**178. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, baik.

**179. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Di tempat yang layak. Jangan aneh-aneh sidang di jalan tadi, ndak boleh, ya.

**180. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**181. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB**

Jakarta, 4 November 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001